

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Ranah merupakan suatu desa yang berada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Jarak Desa Ranah dengan pusat Kecamatan Kampar kira-kira 3 KM dan dengan Ibukota Kabupaten Kampar adalah sekitar 12 KM. Masyarakat Desa Ranah memiliki penduduk yang homogen.

Mayoritas penduduk Desa Ranah 100% menganut agama Islam, sehingga pada desa ini masih berpegang teguh pada agama Islam disamping adat istiadat. Masyarakat Desa Ranah terdiri dari beberapa suku, yaitu suku *Domo, Piliang (Piliang Jilanso/Limabuong, Piliang Ci Kayo, Piliang Limbangi, Piliang Chaniago), Bendang (Bendang Magodang, Bendang Gurun, Bendang Tujuo, Bendang Mendo), Pitopang, Mandiliang, dan Kampai*¹.

Menurut kebanyakan ulama, adat disebut juga dengan '*urf*'. Adapun yang dimaksud dengan '*urf*' adalah apa yang saling diketahui dan saling dijalani oleh orang, berupa perkataan, perbuatan dan meninggalkan segala hal². Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum, asal adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam atau disebut juga dengan '*urf shahih*'. Hal ini sesuai dengan kaidah:

¹ Amiruddin (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Di Kantor Desa Ranah tanggal 08 Februari 2014.


² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2005), cet ke-4. hlm: 104.

Artinya: “Suatu adat (kebiasaan) dapat dijadikan sebagai sumber hukum³”.

Perkawinan dalam Islam merupakan pertalian yang sakral, karena perkawinan tidak hanya pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan persetubuhan, tapi Allah menyebutkan pernikahan itu adalah *mitsaqon gholizon* (janji yang erat).⁴

Dengan demikian pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*⁵.

Disamping itu perkawinan juga memiliki tujuan untuk menciptakan rasa tentram dan damai dalam diri manusia. Hal ini tergambar dalam firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 :



Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

³ Khairul Umam, *Usul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), cet ke-1. hlm:163.


⁴ Dedi Juneidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2003), cet ke- 2, hlm:6.

⁵ Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, UU. 1. Tahun 1974, (Jakarta: Depag RI, 2002), cet ke- 2, hlm: 117.

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. ar-Rum ayat 21)⁶.

Dalam perkawinan mesti diperhatikan tentang syarat dan rukun perkawinan, agar perkawinan tersebut menjadi sah, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh syarat dan rukun perkawinan, belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung pada suatu hal, yaitu terbebas dari segala larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam Islam disebut dengan *mahram*⁷.

Mengenai larangan perkawinan dalam Islam telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 23-24:



⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha putra, 1989), hlm: 236.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru al-Gesindo, 2004), cet ke-37. hlm: 399.



Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina..." (QS. an-Nisa' ayat 23-24)⁸.

Dalam Islam *mahram* yang dilarang menikah terbagi pada dua, yaitu:

1. *Mahram muabbad*, yaitu *mahram* yang diharamkan kawin untuk selama-lamannya yaitu, (karena hubungan nasab, persusuan, dan persemendaan).
2. *Mahram muwaqqat*, yaitu *mahram* yang dilarang kawin untuk sementara waktu, larangan tersebut akan hilang atau batal dengan adanya perubahan keadaan⁹.

Namun pada Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, memiliki larangan perkawinan menurut adat selain larangan perkawinan

⁸ Departemen Agama RI, *op-cit*, hlm: 81-82.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet ke-2. hlm: 69.

dalam hukum Islam. Larangan perkawinan tersebut disebut dengan larangan nikah *sasotio*. Larangan nikah *sasotio* ialah larangan nikah yang diberlakukan oleh adat akibat adanya sumpah dari nenek moyang dari satu suku dengan nenek moyang dari suku yang lain serta keturunannya ke bawah tidak diperbolehkan menikah, apabila sumpah tersebut dilanggar, akan mengakibatkan kebinasaan pada orang yang melanggar dan keturunannya, serta dikenakan sanksi adat. Sebab adanya larangan nikah *sasotio* ini diantaranya karena antara satu suku dengan suku yang lain telah akrab dan menyayangi, sehingga mereka ingin mengikat hubungan itu menjadi hubungan keluarga. Oleh sebab itu mereka melakukan sumpah agar menjadi keluarga dan keturunannya kebawah tidak diperbolehkan nikah¹⁰.

Di Desa Ranah tidak semua suku yang memiliki larangan nikah *sasotio*, adapun suku-suku yang memiliki larangan nikah *sasotio* di Desa Ranah adalah antara suku:

1. Suku *Piliang Ci Kayo* dengan suku *Pitopang* serta seluruh keturunannya ke bawah.
2. Suku *Bendang Tujuo* dengan suku *Piliang Jilanso (Limabuong)* serta seluruh keturunannya ke bawah.
3. Suku *Bendang Magodang* dengan Suku *Mandiliang* serta seluruh keturunannya ke bawah¹¹.

¹⁰ Utar, (Datuok Dubalang Batuah dari Suku Piliang Ci kayo), *wawancara*, di Desa Ranah tanggal 08 Februari 2014.

¹¹ Sartuni, (Datuok Maharajo Dari Suku Bendang), *wawancara*, di Desa Bukit Ranah tanggal 08 Februari 2014

Apabila antara suku di atas melanggar larangan nikah *sasotio* maka akan dikenakan sanksi adat. Adapun sanksi adat bagi yang melanggar larangan nikah *sasotio* yaitu sebagai berikut:

1. Diusir dari kampung halamannya, artinya bagi yang melanggar larangan nikah *sasotio* mereka tidak boleh pulang dan menetap dikampung tersebut. Tapi apabila salah seorang dari suami isteri telah meninggal maka barulah ia boleh pulang dan menetap dikampung kembali.
2. Terhalang mendapat warisan dari keluarganya, apabila pelaku telah mendapat hibah, warisan berupa barang atau tanah, maka ia tidak boleh menggunakan dan memanfaatkannya, selama ia masih terikat dengan nikah *sasotio*.
3. Dikucilkan oleh masyarakat dan hubungan silaturrahminya dengan pemuka adat, keluarga dan masyarakat pun renggang, artinya apabila ia mengadakan walimah atau acara hanya sedikit masyarakat yang menghadirinya.
4. Apabila hampir melanggar larangan nikah *sasotio* maka didenda berdasarkan keputusan dari pemuka adat.

Selain sanksi adat di atas, menurut kepercayaan masyarakat Desa Ranah bagi yang melanggar larangan nikah *sasotio* keluarga dan keturunannya akan binasa. Maksud adalah apabila mereka tetap melanggar larangan nikah *sasotio* ini, maka keluarganya akan mati secara

mengenaskan atau hasil dari perkawinan itu akan membuahkan keturunan yang cacat.¹²

Selain itu bagi yang melanggar larangan nikah *sasotio* ini dianggap keluarganya tidak kekal. Maksudnya adalah apabila terjadi sesuatu pada keluarga yang melanggar larangan nikah *sasotio* ini selalu dianggap karena kutukan melanggar sumpah, dan selalu menjadi bahan gunjingan, sehingga keluarga ini jarang yang bertahan lama, ada yang karena perceraian dan ada karena kematian¹³.

Namun tradisi larangan nikah *sasotio* ini sekarang dilanggar oleh masyarakat Desa Ranah. Contohnya ialah Asma wati dengan suaminya Udin. Asma wati bersuku *Bendang Magodang* dan Udin suaminya bersuku *Mandiliang*. Berdasarkan hasil wawancara penulis, Asma wati menjelaskan:

“Sebelum menikah ia dicegah oleh pemuka adat untuk melakukan perkawinan *sasotio*. Namun mereka bersikeras untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Karena mereka tidak mau dilarang, calon suaminya itu dipukuli oleh salah seorang keluarga calon isterinya dan calon isterinya dirantai oleh pemuka adat, namun mereka tetap ingin menikah. Pada bulan Juli tahun 1990 akhirnya mereka menikah, tapi mereka menikah tidak di Desa Ranah. Setelah menikah mereka di usir dari kampung dan tidak boleh memanfaatkan barang atau tanah yang ada pada desa tersebut walupun itu merupakan hak atau hibah dari orang tuanya sendiri dan selalu jadi bahan gunjingan orang lain. Selain itu entah kebetulan atau ada kaitannya dengan sumpah *sasotio* tidak lama setelah mereka menikah suami Asmawati meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan, yaitu

¹² Bukhari, (Datuok Indo Maghajo Dari Suku Bendang Tujuo), *wawancara*, di Desa Ranah, tanggal 20 Maret 2014.

¹³ Ajai, (Dubalang Dari Suku Bendang Magodang), *wawancara*, di Desa Ranah, tanggal 07 Februari 2014.

dibunuh dan mayatnya baru diketemukan setelah tiga hari kemudian¹⁴”.

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Siti dan suaminya Zahar, Zahar bersuku *Pitopang* dan istrinya Siti bersuku *Piliang Ci Kayo*.

Berdasarkan keterangan Asniar (tetangga pelaku) menjelaskan:

“Bahwa Siti dan Zahar juga melanggar larangan nikah *sasotio*. Mereka menikah pada bulan Maret tahun 1988. Setelah menikah, mereka diusir dari Desa Ranah dan sekarang mereka tinggal di Desa Pulau Jambu, dan tidak boleh pulang lagi ke Desa Ranah. Apabila mereka melaksanakan suatu walimah atau acara, maka tidak dihadiri oleh masyarakat setempat. Dan keluarga mereka dikucilkan oleh masyarakat dan selalu jadi bahan gunjingan orang lain¹⁵”.

Namun berbeda dengan yang dilakukan Sila dan pacarnya Ilyas.

Berdasarkan keterangan Rita (keponakan Sila) yaitu sebagai berikut:

“Sila bersuku *Pitopang* dan pacarnya Ilyas bersuku *Piliang Ci Kayo*. Mereka belum sempat melanggar larangan nikah *sasotio*, mereka baru pacaran dan telah tertangkap berpacaran ditempat yang sunyi, mereka sangat ingin menikah, tapi masyarakat dan pemuka adat di Desa Ranah tidak berani dan tidak mengizinkan mereka berdua untuk menikah. Sebab antara suku mereka berdua memiliki larangan nikah *sasotio*. Karena hampir melanggar larangan nikah *sasotio* dan telah tertangkap pacaran ditempat sunyi, pada bulan September 2013 pihak laki-laki didenda oleh pemuka adat dan masyarakat setempat berupa uang sebesar Rp.2.000.000¹⁶”.

Hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan M. Nur (Inur Kupindiong) dengan pacarnya Donie. Menurut keterangan Bukhari (ninik mamak suku *Bendang Tujuo*) yaitu:

¹⁴ Asma Wati, (Pelanggar Larangan Nikah Sasotio), *wawancara*, di Desa Ranah Tanggal 08 Februari 2014.

¹⁵ Asniar (Informan / Tetangga), *wawancara*, di Desa Pulau Jambu tanggal 08 Februari 2014.

¹⁶ Rita (Informan/ Keponakan Pelaku), *wawancara*, di Desa Bukit Ranah tanggal 06 Februari 2014.

“M. Nur (Inur Kupindiong) bersuku *Bendang Tujuo* dan pacarnya Donie bersuku *Piliang Jilanso (Limabuong)*. Mereka belum melanggar larangan nikah *sasotio*, tapi baru berpacaran dan telah melakukan perbuatan maksiat. Mereka bersikeras ingin menikah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena pacarnya telah hamil. Namun mereka dicegah oleh ninik mamak, keluarganya dan masyarakat setempat untuk menikah, karena antara suku mereka terikat dengan larangan nikah *sasotio*. Akhirnya mereka tidak dinikahkan karena takut akan akibat dan sanksi larangan nikah *sasotio*, meskipun telah hamil diluar nikah¹⁷”.

Demikianlah uraian tentang larangan nikah *sasotio* dan sanksi bagi yang melanggarnya. Ternyata dalam Islam tidak ada ketentuan larangan nikah *sasotio* serta sanksi yang diberlakukan bagi yang melanggarnya. Akan tetapi realita yang berlaku pada masyarakat Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar memiliki larangan nikah *sasotio*. Disini penulis melihat adanya pertentangan antara adat masyarakat Desa Ranah dengan hukum Islam .

Berdasarkan fenomena dan fakta-fakta di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai masalah ini, sehingga penulis ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **Larangan Nikah *Sasotio* (Sumpah Setia) Pada Adat Masyarakat Desa Ranah Ditinjau Menurut Hukum Islam.**

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan: “ Pelaksanaan

¹⁷Bukhari (Datuok Indo Maghajo Dari Suku Bendang Gurun), *wawancara*, di Desa Ranah tanggal 20 Maret 2014.

Larangan Nikah *Sasotio* (Sumpah Setia) Pada Adat Masyarakat Desa Ranah Ditinjau Menurut Hukum Islam”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka masalah ini dapat dirumuskan :

1. Bagaimana Pelaksanaan Larangan Nikah *Sasotio* di Desa Ranah?
2. Apa Sanksi Adat Yang Diberlakukan Bagi Yang Melanggar Larangan Nikah *Sasotio* di Desa Ranah?
3. Bagaiman Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Larangan Nikah *Sasotio* dan Sanksi Adat Bagi Yang Melanggarnya ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan larangan nikah *sasotio* di Desa Ranah.
- b. Untuk mengetahui sanksi adat yang diberlakukan bagi yang melanggaran larangan nikah *sasotio* di Desa Ranah.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan larangan nikah *sasotio* dan sanksi adat bagi yang melanggarnya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Syai'ah pada Jurusan Ahwal al Syakhshiyah pada Fakultas Syai'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum Islam dan adat istiadat.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melihat langsung bagaimana pelaksanaan larangan nikah *sasotio* dan sanksi adat yang diberlakukan bagi yang melanggarnya di Desa Ranah. Lokasi Penelitian ini di Desa Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian adalah karena penulis hanya menemukan larangan nikah *sasotio* di Desa Ranah dan juga karena lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal penulis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang ikut terlibat langsung dalam pernikahan *sasotio* yang terdiri dari pelaku yang melanggar larangan nikah *sasotio* dan para tokoh adat Desa Ranah yang memiliki larangan nikah *sasotio*.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan larangan nikah *sasotio* dan sanksi adat yang diberlakukan bagi yang melanggarnya ditinjau menurut hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian¹⁸. Oleh sebab itu populasi dalam penelitian ini adalah tokoh adat (ninik mamak) yang sukunya memiliki larangan nikah *sasotio* yang berjumlah sekitar 10 orang tokoh adat, dan pasangan yang melanggar larangan nikah *sasotio* sebanyak 4 pasang atau 8 orang. Karena populasinya hanya sedikit maka penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini, oleh sebab itu penulis menggunakan teknik *total sampling*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dari hasil wawancara dan observasi dari seluruh pemuka adat (ninik mamak) yang sukunya memiliki larangan nikah *sasotio*, pihak yang melanggar larangan nikah *sasotio*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai pihak/sumber yang dapat memberikan informasi pendukung dalam penulisan ini serta buku-buku, majalah, artikel dan kamus yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

¹⁸Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm: 77. cet ke-3.

- a. Observasi, yaitu penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati keadaan yang sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada pemuka adat, pelaku yang melanggar larangan nikah *sasotio* dan informan yang dipandang mengetahui permasalahan tersebut. Dalam hal ini wawancara penulis tujukan pada ninik mamak yang memiliki larangan nikah *sasotio*, dan pelaku yang melanggar larangan nikah *sasotio*.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan pengumpulan data dengan melihat data yang ada dan terkait dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *metode analisa kualitatif*, yaitu setelah data-data terkumpul, data-data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan antara satu dengan yang lain, serta dibandingkan, sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan dua metode , yaitu

- a. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti.

- b. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Metode penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum lokasi penelitian, yang terdiri dari, Geografis dan Demografis, Ekonomi, Pendidikan, Keagamaan, Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Ranah.

BAB III : Kerangka Teoritis: Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dalam Islam, yang terdiri dari: Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Syarat dan Rukun Pernikahan, Larangan-Larangan Pernikahan Dalam Islam. Tinjauan Umum Tentang Sumpah Dalam Islam, yang terdiri dari: Pengertian Sumpah, Hukum Sumpah dan Macam-Macam Sumpah.

BAB IV : Larangan Nikah *Sasotio* Pada Adat Masyarakat Desa Ranah Ditinjau Menurut Hukum Islam, yang meliputi: Pelaksanaan Larangan Nikah *Sasotio* di Desa Ranah, Sanksi Adat Terhadap Pelaku Yang Diberlakukan Bagi Yang Melanggar Larangan Nikah *Sasotio* di Desa Ranah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Larangan Nikah *Sasotio* dan Sanksi Adat Yang Diberlakukan
Bagi Yang Melanggarnya di Desa Ranah.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.